



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik\_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

## BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/ 2179-PLS/2015

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
  8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
  9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :
1. Surat Pimpinan Lembaga CINTA BUNDA, Nomor : 02/PAUD.CB/PU/TR/2015 tanggal 12 Januari 2015, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran.
  2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH.,MKn" Nomor : 03, tanggal 14 Juli 2014.
  3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD CINTA BUNDA tanggal 12 Januari 2015
  4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 18 Februari 2014.
  5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tinggi Raja, nomor : 422/28-TU/2015, tanggal 11 Februari 2015.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- |                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga                 | : PAUD CINTA BUNDA                               |
| 2. Program                      | : Kelompok Bermain                               |
| 3. Alamat Lembaga               | : Desa Piasa Ulu                                 |
| 4. Kecamatan                    | : Tinggi Raja                                    |
| 5. Kabupaten                    | : Asahan                                         |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga        | : 2013                                           |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara   | : Lembaga PLS, PAUD CINTA BUNDA                  |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Piasa Ulu<br>Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2016
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"CINTA BUNDA"

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 14-07-2014 (empat belas Juli dua ribu empat belas);-----

-Pukul 11.45WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bahagian Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya----- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. -Nyonya **I S L A I N U N**, lahir di Air Batu, pada tanggal 04-05-1964 (empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu, Dusun III Sei Kampak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
1209164405640002;-----

2. -Nyonya **KURNIA SARI**, lahir di Sei Rambe, pada tanggal 12-10-1989 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Bidan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu, Dusun III Sei Kampak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
1209265210890002;-----

3. -Tuan **EDDY AIDIN ADHA DAULAY**, lahir di Air Batu, pada tanggal 15-08-1986 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Perawat, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu, Dusun III Sei Kampak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----  
1209161508860001;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----



-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah mendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini "CINTA BUNDA", berkedudukan di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu.-----

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. -----

-----**W A K T U**-----

-----**Pasal 2.**-----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.-----

-----**A S A S**-----

-----**Pasal 3.**-----

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 4.**-----

- Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah: -----
- a. Sebagai sarana penyelenggara Kelompok Bermain (KOBEB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).-----
  - b. Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.-----
  - c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan.-----





-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### USAHA USAHA

##### Pasal 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga berusaha :

-Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

#### KEKAYAAN LEMBAGA

##### Pasal 6.

- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :
- Jumlah uang sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta rupiah) yang telah dipisahkan sebagai kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan di atas ;
  - Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat ;
  - Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan ;
  - Derma-derma tetap ;
  - Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga ;
  - Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada Lembaga

-Uang yang tidak segera dibutuhkan dipergunakan untuk keperluan Lembaga disimpan di Bank.

#### BADAN PENDIRI

##### Pasal 7.

1. -Badan Lembaga ini terdiri dari :
- Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini ;

- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan atau karena hal-hal lain -----
2. -Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau dimusyawarahkan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri ; -----
3. -Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota -----
4. -Badan pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan Lembaga ; -----
5. -Untuk pertama kali Badan Pendiri terdiri dari para penghadap : -----
1. Penghadap nyonya I S L A I N U N , tersebut di atas, -----
  2. Penghadap nyonya KUBNIA SARI, tersebut di atas, -----
  3. Penghadap tuan EDDY AIDIN ABHA DAULAY, tersebut di atas, -----



PENGURUS -----

Pasal 8. -----

-Lembaga ini dipimpin dan diurus serta dijalankan oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari -----

-Ketua : penghadap nyonya I S L A I N U N, tersebut di atas -----

-Sekretaris : penghadap nyonya KUBNIA SARI, tersebut di atas -----

-Bendahara : Penghadap tuan EDDY AIDIN ABHA DAULAY, tersebut di atas, -----

-Beberapa orang diangkat sebagai pembantu-pembantu umum sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan -----

-Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta dirubah berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus dilakukan dengan musyawarah Badan Pendiri setelah mendengar keputusan dari Badan -----



Pengurus -----

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia,-----  
permintaan berhenti atau karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh-----  
Badan Pengurus setelah mendengar Badan Pendiri selambat-lambatnya 3-----  
(tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut. -----

-Menyempang dari apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini, maka-----  
untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan sebagai berikut :-----

-Badan Pengurus -----

-Ketua : penghadap nyonya I S L A I N U N, tersebut di ----  
| atas; -----

-Sekretaris : penghadap nyonya KURNIA SARI, tersebut di----  
| atas; -----

-Bendahara : Penghadap tuan EDDY AIDIN ABHA DAULAY,  
| tersebut di atas; -----

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap  
telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- Pasal 9 -----

-Ketua dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik-----  
bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di-----  
dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga  
melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat-----  
Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta-----  
menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan-----  
pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. -Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada  
| siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga ;-----

b. -Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----  
| melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga ;-----

c. -Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan  
| dari Lembaga ;-----

d. Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain ;-----

-Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.-----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10.-----

-Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;-----

-Panggilan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari--sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

-Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap--kali dikehendaki Ketua atau atas usulan yang dimajukan paling sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus.-----

-Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan -----dengan Lembaga.-----

-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----

-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

----- TAHUN BUKU LEMBAGA -----

----- Pasal 11.-----

-Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2014.-----

(dua ribu empat belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2014 (dua ribu empat belas).-----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk-----pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas), maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perbitungan dari kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari-----





Lembaga -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMEBARAN -----

----- Pasal 11 -----

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk---  
pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta---  
tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan  
Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan  
Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus  
diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan---  
Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per ---  
tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.-----

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan -----  
Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-  
pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka ---  
secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan--  
rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota  
Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai---  
usul-usul sebagai saksi-saksi.-----

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 13 -----

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengerti dan-----  
memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas  
keabsahan identitas para penghadap. -----

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat-----  
tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di  
Kisaran -----

----- Demikianlah Akta Ini, -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan----  
pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya SITI-----



HALLJAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor: 1209194511790002, dan nyonya TITIN AGUSTINA DALIMUNTHE, lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Buaut Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209194408860004, sebagai saksi-saksi.-----  
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----  
-Dibuat dengan 4 (empat) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan dan 2 (dua) karena coretan dengan memakai gantian;-----  
-Minut Akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----  
-Dikeluarkan sebagai S a l i n a n yang sama bunyinya.-----

Kisaran, 14 Juli 2014.-

Notaris - Kisaran

Kelurahan Asahan

METERAI

TEMPEL

7BF38ACF34007618

6000

(H A M I D A N S A N, MKn)